



**PENGATURAN *IMPEACHMENT* PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL
PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN (STUDI
PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN FILIPINA)
(The setting of Impeachment of President and / or Vice President in the
constitutional system (Comparative Study between Indonesia and the
Philippines))**

Irfa'i Fadlullah*, Untung Sri Hardjanto, Ratna Herawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : irfai.f@gmail.com

Abstrak

Kajian mengenai pengaturan *impeachment* perlu terus dilakukan untuk menemukan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif yang paling tepat. Negara yang pantas untuk dibandingkan adalah Indonesia dan Filipina karena dalam hal pengaturan ketatanegaraan sama-sama mengacu pada Amerika Serikat. Filipina juga secara geografis berdekatan dengan Indonesia. Penelitian ini akan meneliti bagaimana pengaturan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan antara Indonesia dengan Filipina dan bagaimana pengaturan tindak lanjut *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan antara Indonesia dengan Filipina.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik studi dokumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Data yang terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan konstitusi kedua Negara dihasilkan kesimpulan, *pertama*, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (4) huruf c dan Pasal 210 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan *Article XI Section 2 dan Section 3 part (1), (3)* Konstitusi Filipina, dapat disimpulkan perbedaan pengaturan *impeachment* antara Republik Indonesia dengan Filipina terjadi dalam hal pihak yang diajukan pendapat, alasan permohonan *impeachment* dan mekanisme *impeachment*nya. *Kedua*, berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan *Article XI Section 3 Part (4),(6)* Konstitusi Filipina, dapat disimpulkan perbedaan tindak lanjut *impeachment* antara Republik Indonesia dengan Filipina terjadi dalam hal lembaga negara yang terlibat dalam tindak lanjut *impeachment* dan mekanisme tindak lanjut *impeachment*nya.

Kata Kunci: perbandingan, *impeachment*, konstitusi, Indonesia, Filipina

Abstract

The study of the impeachment setting needs to be done to find the mechanisms of supervision on the most appropriate executive powers. State that deserves to be compared are Indonesia and the Philippines as in the case of the constitutional arrangements are equally refers to the United States. The Philippines is also geographically close to Indonesia. This study will examine how the setting impeachment of President and / or Vice President in the state system between Indonesia and the Philippines and how the follow-up arrangements impeachment of the President and / or Vice President in the state system between Indonesia and the Philippines.

This study uses normative juridical approach and the descriptive analytical research specifications. The data used is secondary data in the form of primary legal materials, secondary



and tertiary gathered to study engineering documents. In this study the authors use qualitative data analysis methods. The collected data is then processed and compiled systematically to further presented in descriptive form.

Based on the results of research and discussion of the constitution both countries generated a conclusion, first, that under Article 79 paragraph (4) c and Article 210 paragraph (3) of Law No. 17 of 2014 on the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, Regional Representatives Council, and Regional House of Representatives; and Article XI Section 2 and Section 3 part (1), (3) the Philippine Constitution, it can be the difference impeachment arrangements between the Republic of Indonesia to the Philippines happened in the case of the proposed opinion, the reasons and mechanisms impeachmentnya impeachment petition. Second, under Article 37 paragraph (1) and Article 214 paragraph (2) of Law No. 17 of 2014 on the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, Regional Representatives Council, and Regional House of Representatives; and Article XI Section 3 Part (4), (6) the Philippine Constitution, it can be the difference between the follow-up impeachment Republic of Indonesia to the Philippines happened in the case of state institutions involved in the follow-up and follow-up mechanisms impeachment impeachmentnya.

Keywords: comparison, impeachment, constitution, Indonesia, Philippines

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial sehingga keberlangsungan pemerintahan Presiden sebagai badan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif, serta memiliki masa jabatan yang sudah ditentukan. Hal tersebut menjadikan posisi Presiden sangat kuat. Namun, aktivitas Presiden tetap diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkannya.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif memiliki fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan

suatu undang-undang/kebijakan pemerintah. Hak menyatakan pendapat adalah hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, dan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dugaan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden ini merupakan suatu mekanisme yang dapat disebut dengan *impeachment* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Impeachment sendiri adalah bentuk pengawasan legislatif yang luar biasa terhadap eksekutif dan merupakan tindakan politik dengan hukuman berhenti dari jabatan dan kemungkinan larangan untuk memegang suatu jabatan, bukan hukuman pidana atau pengenaan

sanksi ganti kerugian.¹ *Impeachment* ini merupakan salah satu cara mengontrol jalannya kekuasaan pemerintahan negara yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat.

Ketentuan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia terinspirasi dan dipengaruhi oleh pengalaman pemakzulan Presiden Soekarno, kejatuhan Presiden Soeharto, penolakan pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie serta pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid. Pemakzulan Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid dianggap sebagai tindakan yang sangat dipengaruhi situasi dan kondisi politik yang terjadi pada saat itu dengan didorong berbagai tekanan dan kekuatan politik yang bermain di dalamnya serta tanpa desain hukum dan konstitusi yang jelas. Maka kemudian dalam amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskanlah mengenai mekanisme *impeachment*.

Pengalaman tersebut menunjukkan lemahnya posisi Presiden dan/atau Wakil Presiden terhadap legislatif sehingga dapat membuat jalannya pemerintahan tidak stabil. Hal ini menjadi ide dalam pembahasan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengubah landasan teoretis sistem pemerintahan Indonesia dari sistem pemerintahan yang abu-abu, yaitu antara sistem parlementer dan presidensial menjadi sistem

presidensial yang lebih jelas.² Perubahan tersebut juga menandakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan Amerika Serikat.

Kajian mengenai *impeachment* perlu terus dilakukan untuk menemukan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif yang paling tepat. Karena mekanisme *impeachment* Presiden merupakan bagian dari konsistensi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Dan juga sampai sekarang belum ada Presiden dan/atau Wakil Presiden Indonesia yang *diimpeach* pasca amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 padahal beberapa kali terdengar kasus hukum yang diduga melibatkan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Misalnya dugaan keterlibatan Wakil Presiden Boediono dalam kasus *bailout* Bank Century senilai 6,7 triliun rupiah yang mencuat pada awal 2010.³

Penelitian ini penulis maksudkan untuk membandingkan pengaturan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dengan negara Filipina untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya serta sebagai tolak

¹ Hamdan, Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 9.

² Sri Soemantri dalam *ibid*, halaman 96

³ Menurut Yusril Ihza Mahendra, Boediono bisa saja di makzulkan dengan sejumlah persyaratan, "Asalkan Dewan Perwakilan Rakyat harus menyampaikan pernyataan pendapat (Wapres terbukti korupsi)," kata mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini di Jakarta, Jumat (28/12/2012). <http://news.liputan6.com/read/476620/yusril-wapres-boediono-bisa-dimakzulkan> diakses pada tanggal 20 Februari 2016 pukul 9:48 WIB.

ukur bagaimana pengaturan *impeachment* seharusnya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan antara Indonesia dengan Filipina?
2. Bagaimana pengaturan tindak lanjut *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan antara Indonesia dengan Filipina?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif atau pendekatan hukum doctrinal adalah penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.⁴Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dikarenakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui uraian dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di

atas.⁵Hal ini dikarenakan penulis menggambarkan masalah yang ada melalui uraian data yuridis normatif dari bahan pustaka ataupun penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.⁶Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis⁷ dari responden.⁸Analisis kualitatif tersebut dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk menarik kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Dalam hal ini, bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diolah secara deduktif, yaitu

⁵ *Ibid*, halaman 97-98

⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), halaman 65

⁷ Monografi adalah tulisan (karangan, uraian) mengenai satu bagian dari suatu ilmu atau mengenai suatu masalah tertentu. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, halaman. 98

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), halaman 52

penalaran yang berpangkal dari suatu proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini (*self-evident*) dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus.⁹

Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif. Sistematis adalah dengan cara yang diatur baik-baik.¹⁰ Deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹¹ Sedangkan penyajian data diakhiri dengan penuangan lewat tulisan melalui penulisan hukum ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Pengaturan *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan antara Indonesia dengan Filipina

Permulaan proses *impeachment* di Indonesia dimulai dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Alasan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut disebutkan dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut terkait dengan hasil dari pelaksanaan hak dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut merupakan pelaksanaan hak Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yaitu pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 182 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh

⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), halaman 4

¹⁰ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), halaman 23.

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya menyampaikan keputusan tentang menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi.

Alasan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang disebutkan diatas dapat kita digolongkan menjadi: *pertama*, alasan melanggar hukum dan; *kedua*, alasan tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Alasan melanggar hukum tersebut selanjutnya dapat diklasifikasikan lagi menjadi perbuatan melawan hukum yang termasuk tindak pidana berat, serta perbuatan tercela.

Proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden di Filipina dimulai dengan pendakwaan yang dilakukan oleh *House of Representative* sebagaimana disebutkan dalam *Article XI Section 3 part (1)* Konstitusi Filipina "*The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment*". *House of Representative* dapat mendakwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya atas *impeachment* karena tuduhan terbukti menyalahi konstitusi (*culpable of the Constitution*), pengkhianatan (*treason*), penyuapan (*bribery*), gratifikasi (*graft*), dan korupsi (*corruption*), tindak pidana berat lainnya (*other high crimes*) atau pengkhianatan atas kepercayaan public (*betrayal of public trust*) sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Filipina *Article XI Section 2*.

Tugas *House of Representative* ketika proses *impeachment* berlangsung, seperti halnya seorang jaksa yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden atas hal-hal tertentu yang dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (*Article of Impeachment*) menurut konstitusi. Jika *Article of Impeachment* disetujui oleh *House of Representative* dengan dukungan suara *simple majority*, maka *House of Representative* dapat membawa kasus itu ke hadapan sidang tingkat *Senate*. Pendakwaan untuk memberhentikan presiden dari jabatannya menurut *Article XI Section 3part (3)* konstitusi Filipina harus mendapat persetujuan 1/3 anggota *House of Representative* sehingga dapat diajukan persidangannya oleh *Senate*. Prosedur *impeachment* di Filipina, tidak hanya ditimpakan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden saja, melainkan juga pada anggota Mahkamah Agung, anggota Komisi Konstitusi, dan *Ombudsman* seperti yang tertuang dalam konstitusi Filipina *Article XI Section 2*.

2. Perbandingan Pengaturan Tindak Lanjut *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan antara Indonesia dengan Filipina

Di Indonesia, tindak lanjut setelah dugaan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat disetujui oleh sekurang-kurangnya

2/3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri paling kurang 2/3 anggota, maka Dewan Perwakilan Rakyat kemudian menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan seperti disebutkan dalam Pasal 214 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mahkamah Konstitusi kemudian memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah bersalah karena melakukan pelanggaran hukum dan ini merupakan kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian hukum (*rechtsmatigheid*) sesuai Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bagaimanapun Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga politik sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan berkaitan dengan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan keputusan politik pula yang amat bergantung pada pandangan subyektif dan dukungan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena itulah maka diperlukan peran serta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial yang berwenang memutus kebenaran dugaan

Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi tersebut diambil dalam perspektif hukum, sehingga dugaan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sifatnya politik akan mendapatkan justifikasi secara hukum kebenarannya. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat politis mengenai alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dengan mudah diberhentikan dalam masa jabatannya berdasarkan mekanisme politik semata di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan demikian dapat menjamin kestabilan pemerintahan negara dalam sistem pemerintahan presidensial.

Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menilai kebenaran usul Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum guna membedakan proses peradilannya dengan peradilan pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden.

Kewenangan untuk menilai kebenaran usul Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum diserahkan ke Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran hukum yang dijadikan alasan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut bukanlah suatu pelanggaran hukum pidana biasa.¹²

Pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bukan merupakan tindak pidana yang dijatuhi pemidanaan, melainkan pelanggaran pasal konstitusi karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga kewenangan tersebut diserahkan ke Mahkamah Konstitusi.¹³ Selain itu juga perlu dipertimbangkan bahwa sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut bukanlah pemidanaan melainkan pemberhentian dari jabatannya sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga lebih baik diserahkan ke Mahkamah Konstitusi dan bukan peradilan umum (Mahkamah Agung). Apabila pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ingin diadili dalam proses pidana melalui peradilan umum guna mendapat sanksi pemidanaan, maka hal itu dapat dilakukan setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dari jabatannya.¹⁴

Sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pihak pemohon karena Dewan Perwakilan Rakyat lah yang memiliki inisiatif dan berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Fokus perhatian dalam proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan benar atau salahnya pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas tuduhan *impeachment* yang ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketika proses pengadilan berlangsung di Mahkamah Konstitusi, berarti bahwa Mahkamah Konstitusi tidak sedang mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden atas tuduhan *impeachment* karena yang menjadi objek dalam proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi adalah pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang diputuskan dalam rapat paripurna adalah lebih

¹² Hobbes Sinaga dalam Hamdan, Zoelva, *op.cit.*, halaman 117

¹³ Hamdan, Zoelva, *loc.cit*

¹⁴ Hamdan, Zoelva, *loc.cit*

bernuansa politis. Oleh sebab itu proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi adalah untuk melihat pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam perspektif hukum. Karena Mahkamah Konstitusi merupakan institusi peradilan sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman dalam fungsinya sebagai *judicial power* maka putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk memberi justifikasi secara hukum. Hal ini dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat adalah satu-satunya pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk beracara di Mahkamah Konstitusi dalam rangka tuduhan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan Mahkamah Konstitusi bukanlah sebagai termohon. Dan kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan Mahkamah Konstitusi adalah hak, bukan kewajiban. Hak Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mengalami tuduhan *impeachment* untuk memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi menurut versinya apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden menganggap bahwa pendapat maupun keterangan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tidak benar.

Setelah Mahkamah Konstitusi memberi putusan atas

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dan isi putusan Mahkamah Konstitusi adalah membenarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut maka tahapan selanjutnya berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 7B ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan batasan bahwa hanya bilamana Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengusulkan pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melanjutkan proses *impeachment* dari Mahkamah Konstitusi ke Majelis Permusyawaratan Rakyat juga harus melalui keputusan yang diambil dalam siding paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian harus menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam siding yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota, setelah Presiden dan/atau

Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan seperti disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di Filipina, setelah proses *impeachment* atau pendakwaan yang dilakukan oleh *House of Representative*, semacam proses pengadilan selanjutnya dilakukan oleh *Senate* untuk mengetahui apakah Presiden benar terlibat dalam kejahatan atau pelanggaran hukum seperti yang dituduhkan sebagaimana disebutkan dalam *Article XI Section 3 Part (4)* Konstitusi Filipina. Para pihak dalam proses peradilan *impeachment* di *Senate* ini adalah *House of Representative* selaku penuntut dan perwakilan dari individu yang dimakzulkan sebagai pihak tertuduh. Kedua belah pihak dapat mengajukan alat bukti, termasuk menghadirkan saksi-saksi, dan melakukan *cross examination* terhadap saksi-saksi tersebut.¹⁵

Dalam proses inilah, untuk membuktikan atau memutuskan bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dan berdampak pada pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut konstitusi Filipina. *Senate* akan mengadili seluruh dakwaan yang diajukan oleh *House of Representative* yang tentunya sangat ditentukan

oleh bukti-bukti yang diungkapkan, apakah pada setiap dakwaan (*Article of Impeachment*) adalah benar, dan jika benar maka dapat dinyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah terbukti melakukan pelanggaran pidana yang berakibat pada pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sidang *impeachment* di tingkat *Senate* seperti halnya sidang pengadilan, oleh karena itu hakimnya adalah seluruh anggota *Senate* yang disumpah khusus untuk sidang ini dan ketua majelis sidangnya adalah Ketua Mahkamah Agung Filipina (*Chief Justice of the Supreme Court*) sebagaimana disebutkan dalam *Article XI Section 3 Part (6)* Konstitusi Filipina. Selanjutnya dalam *Article XI Section 3 Part (6)* tersebut juga disebutkan *Senate* dengan dukungan 2/3 (dua pertiga) suara memutuskan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan kesalahan (*convicted*) yang secara otomatis Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dari jabatannya, dan sebaliknya jika tidak mencapai 2/3 suara berarti kesalahan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti maka Presiden dan/atau Wakil Presiden dibebaskan (*acquitted*) dan dapat terus menduduki jabatannya.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan *impeachment* di Indonesia diatur dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c dan Pasal 210 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

¹⁵ Lihat *Senate Resolution No. 39, Resolution Adopting The Rules of Procedure on Impeachment Trials*

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemohon *impeachment* adalah Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan pihak yang diajukan pendapat adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adapun alasan permohonan *impeachment* di Indonesia adalah apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Impeachment di Indonesia hanya dapat diajukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengaturan *impeachment* di Filipina diatur dalam *Article XI Section 2 dan Section 3 part (1), (3)* Konstitusi Filipina yang menjelaskan bahwa pemohon *impeachment* adalah House of Representative (setara Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia), sedangkan pihak yang diajukan pendapat tidak hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden saja, melainkan juga anggota Mahkamah Agung, anggota Komisi Konstitusi, dan *Ombudsman*.

Alasan permohonan *impeachment* di Filipina adalah apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti menyalahi konstitusi (*culpable of the Constitution*), pengkhianatan (*treason*), penyuapan (*bribery*),

gratifikasi (*graft*), dan korupsi (*corruption*), tindak pidana berat lainnya (*other high crimes*) atau pengkhianatan atas kepercayaan public (*betrayal of public trust*).

Impeachment di Filipina hanya dapat diajukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota *House of Representative*.

Pengaturan tindak lanjut *impeachment* di Indonesia diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa lembaga negara yang terlibat adalah Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Impeachment* yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dugaan tersebut terbukti, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk mengusulkan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Majelis Permusyawaratan Rakyat memutus usul pemakzulan tersebut dengan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.



Pengaturan tindak lanjut *impeachment* di Filipina diatur dalam *Article XI Section 3 Part (4),(6)* Konstitusi Filipina yang menjelaskan bahwa lembaga negara yang terlibat dalam tindak lanjut *impeachment* adalah *Senate*. *Impeachment* yang diajukan oleh *House of Representative* selanjutnya dibuktikan dan diputuskan oleh *Senate*.

Senate memutuskan *impeachment* dengan pemakzulan dengan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Website

<http://news.liputan6.com/read/476620/yusril-wapres-boediono-bisa-dimakzulkan>

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)
- Hamdan, Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Konstitusi Filipina 1987
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
- Senate Resolution No. 39, Resolution Adopting The Rules of Procedure on Impeachment Trials*